



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMA/SMK/PK-PLK NEGERI 2018

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur


UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan




DASAR HUKUM

- **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia** Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat, tanggal 5 Mei 2017.
- **Peraturan Gubernur Jawa Timur** Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur, tanggal 12 Mei 2017.
- **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur** Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, tanggal 29 Desember 2017.

ASAS



TUJUAN



KETENTUAN UMUM (1/3)



1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.

2. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya

3. Calon peserta didik baru harus memiliki PIN yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat

4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.

5. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

KETENTUAN UMUM (2/3)



6. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.

7. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

8. Calon peserta didik baru harus memiliki PIN yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat

9. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.

10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Januari 2017.

KETENTUAN UMUM (3/3)



11. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya;

12. Untuk Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif, calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.

13. Untuk penentuan hasil Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

14. Untuk SMA/SMK Swasta, penerimaan peserta didik baru harus tetap mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dan Permendikbud nomor 17 tahun 2017.



KETENTUAN KHUSUS

1. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.

2. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.



PERSYARATAN PESERTA PPDB

1. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya;
2. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya
3. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2018/2019 (tanggal 2 Juli 2018).
4. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.



PERSYARATAN TAMBAHAN PESERTA PPDB SMK

1. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.

2. Calon peserta didik baru untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, **tidak boleh buta warna**.

3. Terkait dengan point 1 dan 2 diatas, calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima wajib :

a) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangan.

b) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi.



PPDB terdiri dari :

JALUR PRESTASI

JALUR MITRA WARGA

JALUR BIDIK MISI

JALUR INKLUSIF

JALUR REGULER



JALUR PRESTASI

AKADEMIK / NON AKADEMIK :

- a) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis juara I, II, III;
- b) Prestasi yang diakui dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat **berjenjang** mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional;
- c) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 orang dalam satu sekolah berdasarkan zona yang ditetapkan.
- d) Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.
- e) Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.



JALUR MITRA WARGA

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera;
2. Calon peserta didik baru harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin:
3. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
4. Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.



JALUR BIDIK MISI

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin dan mempunyai prestasi akademis yang dibuktikan dengan nilai UN (Ujian Nasional);
2. Seleksi berdasarkan nilai UN dengan nilai rata-rata minimal 8,0 (delapan koma nol) dan tidak ada nilai dibawah 7,0 (tujuh koma nol) untuk setiap mata pelajarannya;
3. Calon peserta didik baru harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin:
4. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
5. Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.



JALUR INKLUSIF

1. Bagi calon peserta didik baru yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB/SLB;
2. Melampirkan hasil asesmen awal (Asesmen fisik/ Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
3. Prioritas diberikan kepada calon peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan Ketunaan/ Kekhususannya.



JALUR REGULER

- Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan Online ke sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju, melalui portal
<http://ppdbjatim.net>
- Perankingan untuk seleksi berdasarkan:
 1. Jumlah total nilai Ujian Nasional (UN),
 2. Apabila jumlah total nilai UN sama, maka dilakukan perankingan lagi dengan urutan sebagai berikut : Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Waktu Pendaftaran (berdasarkan urutan waktu mendaftar).



KETENTUAN ZONA

- a. Usulan dari cabang dinas kab/kota
- b. Setiap kecamatan ditempatkan pada zona tertentu, maksimal dalam 2 zona
- c. Setiap calon peserta didik baru akan ditempatkan dalam zona tertentu berdasarkan KK tempat tinggal



ALOKASI PAGU

JALUR PRESTASI : 5% dari Pagu Awal

JALUR BIDIK MISI: 3% dari Pagu Awal

JALUR MITRA WARGA: 5% dari Pagu Awal

JALUR INKLUSIF : maksimal 5 peserta didik tiap rombongan, tidak lebih 2 ketunaan menyesuaikan kemampuan sekolah



JALUR REGULER :

Pagu = Pagu awal – jalur prestasi – jalur bidik misi – jalur mitra warga – jalur inklusif – siswa tidak naik kelas

Pagu Awal adalah pagu tersedia yang ditentukan oleh pihak sekolah dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab/Kota setempat



ALOKASI PAGU LUAR WILAYAH


- Pagu calon peserta didik KK luar provinsi : maksimal **1%** (satu persen) dari pagu awal sesuai hasil perankingan
- **Khusus SMA** lintas Kab/Kota se Jatim sebesar 10% terdiri :
 - Pagu calon peserta didik KK luar kab/kota dan asal sekolah luar kab/kota : maksimal **5%** (lima persen) dari pagu awal sesuai hasil perankingan
 - Pagu calon peserta didik KK luar kab/kota dengan asal sekolah dalam kab/kota : maksimal **5%** (lima persen) dari pagu awal sesuai hasil perankingan

KK : Kartu Keluarga




PENGAMBILAN PIN

CALON PESERTA DIDIK LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018




Menunjukkan bukti
diri : Kartu Peserta
UN dan KK



Mendapatkan PIN
dari SMAN/SMKN
terdekat

PENDATAAN CALON PESERTA DIDIK LUAR PROVINSI, LULUSAN TAHUN LALU, KEJAR PAKET B



PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN SMA


3 (tiga)
variasi
kemungkinan

Pilihan pertama : Sekolah di dalam zona
Pilihan kedua : Sekolah di dalam zona

Pilihan pertama : Sekolah dalam zona
Pilihan kedua : Sekolah di luar zona

Pilihan pertama : Sekolah di luar zona
Pilihan kedua : Sekolah di dalam zona

PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN SMK



2 (dua)
Variasi
Kemungkinan

Pilihan pertama dan Pilihan kedua :
dalam satu sekolah

Pilihan pertama : dalam satu sekolah
Pilihan kedua : sekolah yang berbeda



PROSES PENDAFTARAN



Siswa login
dengan PIN



Siswa
menentukan
pilihannya




Siswa
mengunduh
bukti
pendaftaran



PROSES PENGUMUMAN



Siswa login
dengan PIN



Siswa
mengunduh
bukti
penerimaan

RENCANA JADWAL PPDB 2018

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Lokasi
1	Pengambilan PIN	25 Mei – 8 Juni 2018	Hari dan Jam Kerja	SMAN/SMKN terdekat
2	Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusi	30 Mei – 4 Juni 2018	Jam Kerja	SMAN/SMKN tujuan
3	Verifikasi PPDB Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusi	5 – 7 Juni 2018	Jam Kerja	
4	Pengumuman PPDB Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusi	8 Juni 2018	08.00	SMAN/SMKN tujuan
5	Daftar Ulang PPDB Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusi	8 – 9 Juni 2018	Jam Kerja	SMAN/SMKN tujuan
6	Simulasi PPDB Jalur Reguler	26 Mei – 8 Juni 2018	24 jam	Internet online
7	Pendaftaran PPDB Jalur Reguler	25 – 28 Juni 2018	24 jam	Internet online
8	Pengumuman PPDB Jalur Reguler	29 Juni 2018	00.30	Internet online
9	Daftar Ulang PPDB Jalur Reguler	29 – 30 Juni 2018	Jam Kerja	SMAN/SMKN tujuan
10	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2018		SMAN/SMKN tujuan



ALUR PENDAFTARAN JALUR REGULER PPDB SMA/SMK JAWA TIMUR 2018



Siswa SMP/MTS
Lulusan Jawa Timur
Tahun 2018



Siswa SMP/MTS
Lulusan Luar Jawa Timur
Lulusan Jatim Tahun 2016/2017
Lulusan Kejar Paket B

1

PENGAMBILAN PIN

Siswa mempersiapkan dokumen :
Lulusan Jatim 2017 : KK, Kartu
Peserta UN
Lulusan Lainnya : KK, SKHUN
Untuk proses validasi data

2

Siswa mendatangi SMA/SMK
Negeri terdekat (JATIM) untuk
mengambil PIN Pendaftaran
dengan membawa dokumen yg
disebutkan sebelumnya

3

PENDAFTARAN

Siswa membuka laman web
ppdbjatim.net kemudian
memilih kota/kab sekolah tujuan

4

Klik menu **Pendaftaran**,
kemudian masukkan nomor UN
dan PIN yang telah didapat dari
sekolah sebelumnya

5

Cetak bukti pendaftaran, simpan
bukti pendaftaran dengan baik
untuk proses daftar ulang

6

Siswa memilih sekolah pilihannya
sesuai dengan ketentuan

7

PENGUMUMAN

Pengumuman penerimaan
pendaftaran, di laman web
ppdbjatim.net kemudian pilih kota
/Kab sekolah tujuan

8

DAFTAR ULANG

Siswa melakukan **Daftar Ulang** di
masing-masing sekolah tempat
siswa diterima. Dengan membawa
bukti dan berkas-berkas lainnya.

0a

PRA PENDAFTARAN

Siswa membuka laman web
ppdbjatim.net kemudian memilih
kota/kab sekolah tujuan pertama

0b

klik menu **Ambil PIN**. Kemudian
Siswa mengisi data yang
diperlukan sesuai dengan form
yang disediakan

0c



TERIMA KASIH